



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 dapat diselesaikan.

LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Magelang termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsinya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 22 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BPPKAD



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang telah menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran, yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) bagian yang ada di Setda. Dari 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran tersebut, 8 (delapan) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 telah mencapai 106,06% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra dengan capaian 106,05% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2018 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2019. pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 21 program dengan jumlah anggaran Rp 9.564.821.115 dan realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp 8.955.345.468 (93,63%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat baik*.


Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 2,93% (dua koma sempilan puluh tiga perseratus), tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Aspek Strategi Organisasi	2
E. Permasalahan Utama Organisasi	7
F. Sistematika	8
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018	29
C. Prestasi	68
BAB IV : PENUTUP	69
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2018 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Aspek Strategis Organisasi
1. Visi dan Misi
2. Letak Geografi
3. Pembagian Wilayah Organisasi
4. Organisasi Perangkat Daerah
E. Permasalahan Utama Organisasi
F. Sistematika

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan,

kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” disingkat “**Gemilang**”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2014 - 2019 adalah: **Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**. Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.



Titik berat pada Sekretariat Daerah adalah menjalankan visi AMANAH dalam visi Bupati Magelang, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Terdapat 7 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Sekretariat Daerah menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 5, yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah”. Dengan kata lain Sekretariat Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

2. Letak Geografis

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° - 01' - 51" Bujur Timur, 110° - 26' - 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.



Peta Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat dilihat pada diatas.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

- a) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
- e) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- g) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
- h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan, membawahi:

a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:

- Subbagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
- Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- Subbagian Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.

b) Bagian Hukum, membawahi:

- Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- Subbagian Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum; dan

- Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian, membawahi:
 - Subbagian Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Subbagian Sarana Perekonomian; dan
 - Subbagian Bina Produksi Daerah.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - Subbagian Administrasi Perencanaan Program;
 - Subbagian Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - Subbagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a) Bagian Organisasi, membawahi:
 - Subbagian Kelembagaan;
 - Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - Subbagian Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
 - b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - Subbagian Peliputan, Editorial, dan Publikasi;
 - Subbagian Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi; dan
 - Subbagian Protokol.
 - c) Bagian Umum, membawahi:
 - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan

- Subbagian Keuangan.

Struktur organisasi secara lengkap terlampir


d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2018 sebanyak 135 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretaris Daerah	0	0	0
2	Asisten	2	0	2
3	Staf Ahli	1	0	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	9	2	11
5	Bagian Hukum	5	6	11
6	Bagian Perekonomian	7	3	10
7	Bagian Administrasi Pembangunan	12	3	15
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	2	10
9	Bagian Organisasi	5	3	8
10	Bagian Humas dan Protokol	9	8	17
11	Bagian Umum	26	22	48
Jumlah :		84	49	133

Grafik Komposisi PNS Sekretariat Daerah Menurut
Golongan Tahun 2018



Sumber : Aplikasi Statistik BKPPD Kabupaten Magelang, Januari 2018

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga mampu bersikap dan bertindak responsif terhadap seluruh kebijakan dari pemerintah pusat yang membutuhkan tindak lanjut peraturan di daerah.
2. Tindaklanjut peraturan teknis atas peraturan perundang-undangan yang baru masih sering terlambat yang mengakibatkan terlambatnya pengaturan di daerah.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum sempurna, sehingga masih ditemukan tugas dan fungsi SKPD yang tumpang tindih yang berdampak pada kesalahan pola koordinasi, tugas dan fungsi yang terlewatkan, serta ditemukannya beban kerja yang berlebih.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2018.

C. Prestasi

Sub Bab ini diuraikan prestasi yang diraih selama kurun waktu 2018.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi dan Realisasi Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.